

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No. 55 96138 085397668150

dinsospm.gorontalo.go.id

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Gorontalo

Rekomendasi Pengangkatan Anak / Adopsi

No. SK : 156/DINSOS-PM/V/2024

Persyaratan

1. Calon Anak Angkat : ?Anak yang belum berusia 18 Tahun dibagi dalam 3 kategori yang meliputi : - Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus. -Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 Tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat -Anak berusia 12 Tahunsampaibelum berusia 18 Tahun, beradadalamasuhanKeluarga, namunterlantar dan memerlukanperlindungankhusus ?Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan. ?Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan Anak. ?Memerlukan perlindungan khusus. Syarat administrasi Calon Anak angkat meliputi : -Copy KTP orag tua kandung / wali yag sah /kerabat CAA. - Copy kartu keluarga orang tua CAA -Kutipan akta kelahiran CAA Copy buku nikah orang tua kandung CAA
2. Calon Orang Tua Angkat : -Sehat jasmani dan rohani -Berumur paling rendah 30 Tahun dan paling tinggi 55 Tahun -Beragama sama dengan agama calon anak angkat -Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan -Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 Tahun - Tidak merupakan pasangan sejenis -Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak -Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial -Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak -Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik -Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat -Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan, -Memperoleh izin Kepala Dinas sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No. 55 96138 085397668150

dinsospm.gorontalo.go.id

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo



1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) datang ke Dinas Sosial berkonsultasi dan mengajukan permohonan izin pengangkatan / pengasuhan anak.
2. COTA melengkapi semua berkas dokumen persyaratan yang disyaratkan. Setelah berkas / dokumen lengkap, Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial untuk melakukan pemeriksaan kelayakan COTA, termasuk mengunjungi Rumah Kediaman COTA dan CAA.
3. Pekerja Sosial membuat laporan ke Dinas Sosial tentang kelayakan persyaratan COTA dan CAA.
4. Dinas Sosial membuat surat Rekomendasi / surat pengantar pengajuan berkas ke Tim Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA) Dinas Sosial Provinsi. Dinas Sosial Provinsi menindaklanjuti proses selanjutnya.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon dilaksanakan paling lambat 5 (Hari) setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi dan Surat Pengantar

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No. 55 96138 085397668150

dinsospm.gorontalokota.go.id

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

1. Kotak saran
2. Telpon 081340623131 dan 082176727791
3. Email

mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut

1. Cek Ditempat
2. Koordinasi Internal / Eksternal
3. Tindak lanjut dan solusi permasalahan